



PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**
Nomor : W.i/HK. 008 / 525 /1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat** :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyeleggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran .
- Mengingat** :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBH ;
 2. Keputusan Menteri Agama RI. No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 ;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984. No. 54 Tahun 1984 ;
 5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987 ;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Madrasah Aliyah MANBAUL ULUM (03.10.12.15.29).....
Bojong Lembang, Jampang Tengah, Kab. Sukabumi.....
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Aliyah..... Negeri.
- Kedua** : KEPADANYA DIBERIKAN PIAGAM, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Aliyah.....
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 12 Desember 19 91



KEPALA KANTOR WILAYAH

[Signature]
Drs. H. DJAUHARUDDIN, AR
NIP. : 150027841

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Menteri Agama RI.
Up. a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Sukabumi.....
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Negeri Cibadak
5. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

No. : W.i/PP.006.1/354/1991 .

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH ALIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK.008/525/1991 . tanggal, 12 - Desember . 19 91 . . . , dengan ini memberikan Piagam Madrasah Aliyah, kepada :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. N a m a | : MA MAMBAUL ULUM |
| 2. No. Register | : 03/10/12/15/29 |
| 3. Alamat ; Jalan/Kamp. | : Bojong Lopang |
| | : Jampang Tengah |
| Kel./Desa | : Jampang Tengah |
| Kecamatan | : Sukabungsi |
| Kab/Kodya | : 1 - Mei - 1988 |
| 4. Didirikan pada tanggal | : YPI Mambaul Ulum |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | |

Kepada Madrasah Aliyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian Negara Madrasah Aliyah Negeri.

Bandung, 12 - Desember 1991 .



KEPALA KANTOR WILAYAH

DRS. H. DJAUHARUDDIN AR.

NIP. 150 027 841